



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21293

Email : bpmnpkbpprpressel@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 05 /SK/DPMDPP&KB-PS/2018**

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/57 /Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/24/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud huruf a di atas, maka perlu ditunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan Rencana Pengelolaan Kegiatan;
2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
3. Mengusulkan Kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Melaporkan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
6. Menyiapkan dan mempertanggungjawabkan atas Pengeluaran Kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
7. Tugas-tugas yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Januari 2018

Pt. KEPALA,



HAMDI, S.Pt, M.Si

NIP. 19740530 200003 1 005

TEMBUSAN Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 414/ 05 /SK/DPMDDPP&KB-PS/2018
TANGGAL : 19 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Nama/NIP/Pangkat	Program dan Kegiatan		Keterangan
		2	3	
1	RINI DELFI PARMA 19681225 199003 2 005 Penata Muda Tk. 1 / III.b	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Makanan dan Minuman		4
2	ABDUL HAMID, SP 19751214 200801 1 009 Penata / III.c	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Pelaksanaan Festival Langkisau		
3	FEBRIYANDI 19750209 199403 1 001 Penata Muda Tk. 1 / III.b	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 6. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		

No	Nama/NIP/Pangkat	Program dan Kegiatan		Keterangan
1	2	3		4
4	YASRIZAL, SH 19641126 198903 1 001 Penata Tk.I / III.d	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Pemutakhiran data Profil Nagari dan Data IDM Nagari 2. Pembinaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari 1. Pendampingan Pelaksanaan TMMD		
5	ALFIRDAUS YUNARTA, S.Sos 19650719 198602 1 004 Penata Tk.I / III.d	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari 1. Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (P3MD)		
6	ASLINDA, SH 19730801 199403 2 003 Penata Tk.I / III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari 1. Pemberdayaan Kelembagaan Tim Pengerak PKK Kabupaten		
7	ISMANDRI, S.Sos 19660828 198602 1 002 Penata Tk.I / III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari 1. Pemberdayaan Keberlanjutan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS)		
8	SYAMSUARDI, SP 19600729 198803 1 004 Penata Tk.I / III.d	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 1. Pembinaan Potensi Kawasan Masyarakat Pedesaan/Nagari		
9	MAISARAH, SH 19640531 198803 2 002 Penata Tk.I / III.d	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Nagari 1. Pembinaan dan Pelatihan Bumhag dan Lembaga Ekonomi Masyarakat Nagari		

No	Nama/NIP/Pangkat	Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
10	FEBRINALDI 19650213 198603 1 005 Penata Tk.I / III.d	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Fasilitasi Pemekaran, Penilaian Bamus Nagari dan Wali Nagari	
11	RINA DESWALTI, SE 19691225 199311 2 001 Penata / III.c	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Nagari	
12	MIRZA ISWANDI, SKM 19740814 200501 1 010 Penata Muda Tk.I / III.b	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Penyusunan Ranperda dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari	
13	ALINASRIL, S.Sos, M.Si 19611231 198602 1029 Pembina / IV.b	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari 1. Penyelesaian Konflik Pemerintahan Nagari	
14	HENDRAWATI, SKM 19720229 199101 2 001 Penata / III.c	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana) 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Fisik) 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (Penunjang DAK Fisik) 3. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Program Pelayanan Keluarga Berencana 1. Bhakti KB Kes IBI/TNI/Bhayangkara/PKK dan Jambore	

No	Nama/NIP/Pangkat	Program dan Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
15	ARFINUS DAMRIL, SH 19641231 198602 1 037 Penata Tk. 1 / III.d	Program Penguatan Kelembagaan 1. Membangun Jaringan Kemitraan dengan Institusi Peduli Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



[Handwritten signature]

HAMDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005